

Carbon Brief

Siklus Proyek Karbon Hutan dalam Mekanisme Pembangunan Bersih

- Pendahuluan
- Istilah-istilah teknis
- Lembaga-lembaga terkait
- Siklus proyek
- Pembiayaan proyek karbon hutan

Pendahuluan

Pemahaman siklus proyek karbon hutan melalui kegiatan aforestasi/reforestasi dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (A/R MPB), perlu dipahami banyak pihak khususnya peserta atau pengembang proyek. Mereka harus bekerjasama dengan Komisi Nasional MPB (KomNas MPB) agar proses persetujuan Dokumen Rancangan Proyek (DRP) berjalan lancar. Selanjutnya peserta proyek secara tidak langsung juga akan terlibat dalam proses validasi, verifikasi dan sertifikasi proyek yang diatur oleh Badan Pelaksana (*Executive Board*) MPB yang dibentuk oleh Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim.

Istilah-istilah teknis

Aforestasi. Kegiatan konversi lahan yang sudah tidak berhutan paling sedikit selama 50 tahun menjadi hutan melalui kegiatan penanaman dan/atau permudaan alam yang dikelola manusia.

Baseline. Sebuah scenario tentang kondisi cadangan karbon di dalam kawasan proyek dan perkembangannya jika kegiatan proyek A/R MPB tidak dilakukan. Baseline merupakan skenario. Seluruh perubahan berupa emisi akibat pelaksanaan proyek A/R MPB harus disertakan dan dinyatakan dalam satuan setara CO₂. Sementara itu perhitungan ganda harus dihindari.

Metodologi penyusunan baseline dapat mengikuti pendekatan berikut:

- a. Nilai saat ini yang menggambarkan sejarah perubahan penggunaan lahan di dalam kawasan proyek.
- b. Perubahan cadangan karbon di dalam kawasan proyek yang menggambarkan perubahan lahan akibat kegiatan ekonomi yang menarik disertai hambatan-hambatannya
- c. Perubahan cadangan karbon

Certified Emission Reduction (CER). Satuan penurunan emisi setara 1 ton CO₂ dalam bentuk sertifikat (CER) yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana MPB sesuai dengan Artikel 12 Protokol Kyoto. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tidak pernah permanent sehingga bentuk sertifikasi memiliki jangka yang berbeda dan akan ditentukan oleh peserta atau pengembang proyek, yaitu:

- *CER* sementara (*tCER*), kadaluwarsa pada akhir periode komitmen berikutnya dari saat sertifikat tersebut diterbitkan.
- *CER jangka-panjang* (*lCER*), kadaluwarsa pada akhir periode kredit kegiatan proyek A/R MPB.

Crediting period. Periode kredit kegiatan proyek A/R MPB adalah jangka waktu proyek mengalami verifikasi dan sertifikasi oleh Entitas Operasional, OE (*Designated Operational Entity*, DOE) atas perolehan penyerapan karbon di dalam kawasan proyek untuk keperluan penerbitan CER. Peserta proyek harus menentukan jenis periode kredit yang diinginkan dari dua pilihan berikut:

- *Fixed crediting period*, yaitu periode kredit tetap yang berjangka maksimum 30 tahun dan tidak dapat diperbarui sejak kegiatan proyek didaftarkan.
- *Renewable crediting period*, yaitu periode kredit yang dapat diperpanjang, berjangka maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali (maksimum 60 tahun), dengan catatan pada setiap perpanjangan, OE akan menentukan apakah baseline proyek masih berlaku atau menggunakan baseline baru.

Periode kredit tidak boleh melampaui masa berlaku operasional proyek A/R MPB, dapat dimulai sejak tanggal pendaftaran atau kapan saja setelah tanggal 1 Januari 2000 dan sebelum 31 Desember 2005.

Leakage. Menggambarkan kehilangan dalam bentuk emisi di luar batas proyek A/R MPB. Kehilangan atau kebocoran perolehan karbon ini perlu disertakan dalam perhitungan perolehan kegiatan proyek.

Reforestation. Konversi lahan yang sudah tak-berhutan menjadi hutan yang dikelola melalui penanaman atau permudaan alam terhadap lahan yang dulunya berhutan tetapi telah dikonversi menjadi tak-berhutan. Untuk periode komitmen pertama (2008-2012), kegiatan reforestasi hanya terbatas untuk lahan yang tidak berhutan pada tanggal 31 Desember 1989.

Lembaga-lembaga terkait

Conference of Parties (CoP). Konferensi Para Pihak adalah lembaga tertinggi di dalam Konvensi Perubahan Iklim yang bertugas mengambil keputusan-keputusan strategis. Pertemuan Para Pihak (*meeting of Parties, moP*) Protokol Kyoto nantinya akan diselenggarakan bersamaan dengan CoP.

Executive Board (EB). Badan Pelaksana (BP)-MPB dibentuk oleh CoP dan bertanggung jawab kepada CoP/moP. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan MPB. BP dapat memberikan rekomendasi dalam revisi atau amandemen Tatacara dan prosedur pelaksanaan A/R MPB, mengesahkan metodologi yang digunakan MPB dan memberikan akreditasi terhadap DOE.


Designated Operational Entity (DOE). Entitas Operasional (EO) ditentukan oleh CoP/moP, atas rekomendasi Badan Pelaksana. Mereka memiliki kualifikasi untuk menyelenggarakan validasi, verifikasi dan sertifikasi kegiatan proyek A/R MPB. Kecuali dengan ijin atau atas permintaan BP-MPB, sebuah EO tidak boleh melaksanakan validasi atau verifikasi dan sertifikasi terhadap proyek yang sama.

Designated National Authority (DNA). Para Pihak harus menunjuk atau membentuk badan otorita yang disyaratkan oleh CoP. Di Indonesia badan otorita tersebut adalah Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KomNas MPB). Badan ini beranggotakan pejabat lintas sektoral dan didukung oleh Kelompok Kerja sektoral dan Kelompok Ahli. Tugas utamanya adalah melakukan penilaian terhadap Dokumen Rencana Proyek (DRP) dan menyetujuinya untuk divalidasi oleh EO.

Siklus proyek

Persetujuan. Setelah DRP disusun oleh peserta proyek, dokumen akan segera diproses oleh KomNas MPB. Sekretariat KomNas MPB akan memberikan fasilitasi dan dengan bantuan Kelompok Kerja sektoral dan Kelompok Ahli, proses persetujuan akan memakan waktu tidak lebih dari 6 minggu. Perlu dicatat bahwa Forum Pemangku kepentingan juga akan mendapat kesempatan membahas dokumen (lihat Gambar 1).

Peserta proyek yang terdiri dari Mitra local dan investor dapat menyampaikan DRP langsung kepada KomNas MPB atau melalui perantara yang selama ini juga telah membantu menyusun DRP. Gambar 2 (halaman 4) menunjukkan tahap-tahap selanjutnya yang melibatkan berbagai lembaga dalam siklus proyek sbb:



Gambar 1. Proses persetujuan Dokumen Rancangan Proyek (DRP) oleh Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KomNAS MPB).

Validasi dan Pendaftaran. Validasi merupakan proses yang dilakukan oleh EO yang merupakan lembaga independent yang ditinjau oleh BP-MPB. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa DRP telah sesuai dengan tatacara dan prosedur A/R MPB (Keputusan 10/CP.9 dan Keputusan 13/CP.10). Pendaftaran merupakan penerimaan secara resmi oleh BP MPB atas DRP yang telah divalidasi dan dilakukan oleh EO yang sama. Proses ini merupakan prasyarat bagi proses selanjutnya dan akan memakan waktu sekitar 4 minggu untuk validasi dan 8 minggu untuk pendaftaran.

Pemantauan. Pemantauan pelaksanaan proyek dilakukan oleh peserta proyek A/R MPB sendiri dengan metodologi yang telah diuraikan di dalam DRP. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data yang relevan dalam untuk perhitungan penyerapan karbon selama periode kredit.

Verifikasi and Sertifikasi. Verifikasi dan sertifikasi dilakukan oleh EO yang berbeda dengan EO yang melakukan validasi dan registrasi. Secara periodik mereka akan melakukan perhitungan di akhir kegiatan terhadap penyerapan karbon oleh kegiatan proyek A/R MPB sejak proyek dimulai. Sertifikasi adalah jaminan tertulis oleh EO bahwa kegiatan proyek A/R MPB telah mencapai sejumlah tertentu GRK sesuai dengan yang telah diverifikasi. Proses ini hanya memakan waktu 15 hari.

Penerbitan CER. Penerbitan ICERs atau tCERs dikaitkan dengan instruksi BP-MPB kepada penyelenggara pencatatan agar mencantumkan besarnya ICERs atau tCERs dari kegiatan proyek A/R MPB ke dalam rekening BP-MPB.


Pendanaan proyek karbon hutan

Proyek MPB dapat menghasilkan output konvensional seperti kayu dan hasil hutan lainnya, serta karbon kredit dalam bentuk CER. Nilai CER yang merupakan "komoditi" baru ini merupakan fungsi dari beberapa faktor berikut:

Kuantitas CERs. Sangat dipengaruhi oleh ukuran atau volume serta kualitas proyek yang telah disertifikasi.

Harga CERs. Ditentukan oleh pasar yang masih belum matang dan terkesan spekulatif. Saat ini dikenal tiga macam sistem pasar: berorientasi proyek (*baseline and credit*), berdasarkan penawaran (*cap and trade*), dan sukarela (*voluntary*).

Biaya transaksi. Terdiri dari biaya awal (untuk identifikasi, negosiasi, persetujuan dan validasi) dan biaya implementasi (pemantauan, verifikasi, dan sertifikasi). Perlu dicatat bahwa proyek skala besar memiliki biaya transaksi yang lebih rendah disbanding proyek skala kecil. Namun karena prosedurnya disederhanakan, proyek skala kecil diperkirakan dapat menghemat biaya transaksi hingga 67%.



Gambar 2. Siklus proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) dan lembaga-lembaga yang terkait dalam tiap tahapannya.

Dokumen ini disusun dalam kaitannya dengan Proyek Bantuan Teknis dari Bank Pembangunan Asia kepada Pemerintah Indonesia dalam "Proyek Penyerapan Karbon melalui Mekanisme Pembangunan Bersih" (Kode: TA 4137-INO).



CIFOR
 Center for International Forestry Research
 Jalan CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 16680, Indonesia
 Tel: +62 251 622622 Fax: +62 251 622100 E-mail: cifor@cgiar.org www.cifor.cgiar.org
 Foto oleh D. Murdiyarsa

